



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Besaran Tarif Retribusi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Bupati adalah Bupati Lebong;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selanjutnya disingkat Dinas PPKAD adalah Lembaga Pemerintah Daerah yang bertugas menerima dan memungut Pendapatan Daerah;
5. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau golongan;
6. Tarif Retribusi adalah nominal yang harus dibayar pedagang atas penggunaan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah;
7. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan dan/atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri ataupun modal orang lain baik yang berjualan di pasar dan atau di trotoar jalan;
8. Kupon Iuran adalah bukti sah yang berisi tanda bukti telah membayar retribusi ditandai dengan adanya cap Dinas PPKAD;
9. Petugas Penagih Retribusi adalah petugas yang diberi tugas untuk menagih dan mengumpulkan retribusi dari pedagang;
10. Bendahara Penerima adalah bendahara yang ditunjuk untuk menerima pendapatan penerimaan pemerintah daerah baik dari sektor pajak, retribusi ataupun sektor lainnya;

BAB II
BENTUK, WAKTU DAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 2

Pedagang Kaki Lima yang dikenakan dan dipungut retribusi atas usahanya adalah :

1. Pedagang Makanan;
2. Pedagang Minuman;
3. Pedagang Sayuran;
4. Pedagang Buah-buahan;
5. Pedagang Mainan;
6. Pedagang Perlengkapan Rumah Tangga;
7. Pedagang Perlengkapan Pertanian;
8. Pedagang Bentuk Lainnya yang secara pemodalannya relatif kecil dengan sarana dan prasarana minim.

Pasal 3

Waktu berjualan Pedagang Kaki Lima yang dikenakan dan dipungut retribusi atas usahanya adalah Pedagang Kaki Lima yang menjajakan jualannya pada siang hari maupun yang berjualan pada malam hari.

Pasal 4

Pedagang Kaki Lima yang dikenakan dan dipungut retribusi atas usahanya adalah Pedagang Kaki Lima yang berjualan di :

1. Trotoar Jalan;
2. Pasar Muara Aman;
3. Pasar Terminal;
4. Lokasi strategis lainnya.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 5

1. Retribusi Pedagang Kaki Lima ditagih dan dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Retribusi Pedagang Kaki Lima ditagih secara langsung oleh Petugas Penagih Retribusi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Retribusi Pedagang Kaki Lima disetor oleh Petugas Penagih ke Bendahara Penerima Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 6

Retribusi Pedagang Kaki Lima ditagih oleh Petugas Penagih dan disetor oleh Pedagang hanya pada saat pedagang menjajakan jualannya.

Pasal 7

Pedagang Kaki Lima dikatakan sudah membayar retribusi dibuktikan dengan adanya Kupon Iuran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**BAB IV
BESARAN TARIF RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIMA**

Pasal 8

1. Besaran Retribusi Pedagang Kaki Lima yang dikenakan untuk setiap Pedagang Kaki Lima adalah sama;
2. Besarnya Retribusi untuk setiap pedagang adalah sebesar Rp. 1.000,-/per hari.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 31 maret 2015

[Handwritten signature]
BUPATI LEBONG

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 31 maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

[Handwritten signature]

MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR

